



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 461.2.05/kep.226-Dinsos/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE PERLINDUNGAN DAN
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
KABUPATEN PURWAKARTA PERIODE 2023 - 2025

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewadahi peran aktif dan menjamin terselenggaranya perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kabupaten Purwakarta maka dipandang perlu membentuk Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kabupaten Purwakarta;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kabupaten Purwakarta, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Pembentukan Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kabupaten Purwakarta Periode 2023 - 2025.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601). Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 1);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 8);
 13. Peraturan Bupati Purwakarta Tahun 2022 Nomor 118 Tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 118).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kabupaten Purwakarta tanggal 26 Juli 2022 Nomor : 800/152.b/BAV.CKNDD/REHDAYASOS/VII/2022 tentang Pembentukan Organisasi Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kabupaten Purwakarta Periode 2022 - 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kabupaten Purwakarta Periode 2023 – 2025, yang selanjutnya disebut Komite Disabilitas Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Susunan Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kabupaten Purwakarta Periode 2023 – 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam Melaksanakan tugasnya, Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kabupaten Purwakarta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 31 Maret 2023

 BUPATI PURWAKARTA



ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 461.2.05/Kep.226-Dinsos/2023
TANGGAL : 31 Maret 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN KOMITE PERLINDUNGAN DAN
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
KABUPATEN PURWAKARTA PERIODE 2023 – 2025

SUSUNAN KOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS
KABUPATEN PURWAKARTA PERIODE 2023 – 2025

- I. Pembina : Bupati Purwakarta Pembina
- II. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- III. Ketua (merangkap anggota) : Iman Muhammad Lukman (Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI))
- IV. Wakil Ketua (merangkap anggota) : Dzikri Abazis Subekti, SH, MH
(Aktivis Peduli Disabilitas Kecamatan Bojong)
- V. Anggota :
1. Agus Kustiadi (Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI))
 2. Fefrina Mintarwati Wiraatmaja (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI))
 3. Aip Saputra
(*National Paralympic Committee Indonesia (NPCI)*)
 4. Murdiono, S.Pd.
(Aktivis Peduli Disabilitas Kecamatan Bojong)
 5. Dedi Mulyadi (Penggerak Sosial Masyarakat)
 6. Puja Islami
(Lembaga Bantuan Hukum yang berbadan Hukum)
 7. Bagus Dwi Wicalaksono
(Badan Usaha Milik Negara (BUMN))

8. Dewi Wulandari, M.Pd.
(Praktisi Disabilitas / Akademisi)
9. Ii Safei (Tokoh Agama)

 BUPATI PURWAKARTA 

 ANNE RATNA MUSTIKA